



PUTUSAN

No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO ;**
Tempat lahir : Bajawa (boku) ;
Umur/ tgl lahir : 15 Th/ 27 Juni 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
Agama :Katholik ;
Pekerjaan : -
Pendidikan :SD Kelas 6 (Tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 Januari 2013 Nomor : SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : B-16/P.3.18/Epp1/02/2013 sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : PRIN-21/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 13/Pen.Pid.B/2013/PN-BJW sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Maret 2013 Nomor : 13/Pen.Pid.B/2013/PN-BJW. sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh LITMAS BAJAWA Tertanggal 02 Februari 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM-15/ BJW/ 02/ 2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mencoba Melakukan Kejahatan Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Tergantung Dari Kemauannya Sendiri”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana seperti yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru dengan tutup jerigen warna merah, terdapat tali nilon plastik warna putih pada gagang atau pegangan jerigen dengan kapasitas atau volume jerigen sekitar 35 L (tiga puluh lima liter) ;
- b) 3 (tiga) lembar bambu/ naja dengan panjang yang sama yakni 40 (empat) puluh sentimeter, namun berbeda ukuran lebar dari bambu-bambu tersebut, yakni :
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 13 Cm (tiga belas sentimeter) ;
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 11 Cm (sebelas sentimeter) ;
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 6 Cm (enam sentimeter) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama BERTOLOMEUS SAWU.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/BJW/02/2013, tertanggal 28 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah saksi korban Saksi korban dengan alamat Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, ***“mencoba melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa DANDINDO SESILAU KEO alias WINDO (selanjutnya disebut terdakwa) yang melintas didepan rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO (selanjutnya disebut saksi korban) yang terbuat dari bambu/ naja dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat bekerja, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban dan karena mengetahui seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, setelah terdakwa didalam dapur kemudian terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang terbuat dari bambu dengan mendorong keatas hingga lepas bagian bawahnya dari lat atau penjepit bambu kemudian menariknya turun dan terlepas hingga kurang lebih 15 (lima belas) lembar bambu dan menaruhnya diatas lemari yang terletak disamping pintu di dapur sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam ruang tengah, setelah berhasil membuka kunci pintu yang terkunci selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban dan melihat barang-barang milik saksi korban diantaranya 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah receiver parabola seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa menyusun kembali lembar bambu yang telah dibongkarnya namun tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh saksi korban untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DANDINDO SENSILAU KEO alias WINDO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, "*Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak, Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatau Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu, awalnya terdakwa DANDINDO SESILAU KEO alias WINDO (selanjutnya disebut terdakwa) yang melintas didepan rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO (selanjutnya disebut saksi korban) yang terbuat dari bambu/ naja dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat bekerja, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan di rumah saksi korban dan karena mengetahui seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, setelah terdakwa didalam dapur kemudian terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bambu dengan mendorong keatas hingga lepas bagian bawahnya dari lat atau penjepit bambu kemudian menariknya turun dan terlepas hingga kurang lebih 15 (lima belas) lembar bambu dan menaruhnya diatas lemari yang terletak disamping pintu di dapur sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam ruang tengah, setelah berhasil membuka kunci pintu yang terkunci selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban namun tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh saksi korban untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi-1 : BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO (saksi korban) ;

Lahir di Bejo, 33 Tahun/ 09 Juni 1979, Laki- laki, Indonesia, Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Katholik, PNS, dalam persidangan pada tanggal 07 Maret 2013 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa, percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 08.30 wita di rumah saksi

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa, saksi berangkat bekerja di kantor camat sekira jam 07.00 wita;
- Bahwa, saksi sebelum meninggalkan rumahnya untuk bekerja, pintu depan, pintu tengah, pintu dapur dan jendela-jendela yang ada di rumah saksi dalam keadaan terkunci dan rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa, saksi sekira jam 08.30 wita pulang ke rumah dengan maksud untuk mengganti baju seragam;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat langsung terdakwa mencoba melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa, terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa ada ijin dari saksi.
- Bahwa, saksi tahu menurut pangakuan terdakwa kepada saksi, cara terdakwa masuk ke rumah saksi dengan memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, setelah terdakwa didalam dapur kemudian terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang terbuat dari bambu hingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa membuka gerendel kunci pintu yang terkunci selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban;
- Bahwa, sekitar 5 (lima) lembar bambu/ naja yang dibongkar terdakwa;
- Bahwa, saat saksi membuka pintu rumahnya, saksi melihat melihat terdakwa sedang berdiri disamping pintu ruang tengah rumah saksi dan karena melihat saksi datang, terdakwa melarikan diri ke belakang arah dapur, namun dikejar dan ditangkap oleh saksi;
- Bahwa, saksi saat menangkap terdakwa berkata "*untuk sekarang saya akan telepon polisi*", dan terdakwa berkata "*jangan, saya tidak akan ulangi lagi*", kemudian dijawab saksi "*tidak bisa, karena kau sudah double curi*" dan dijawab terdakwa "*minta ampun, saya tidak akan curi lagi*" yang mana ucapan seperti itu terus diulang-ulang oleh terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi korban menelfon Kepolisian untuk selanjutnya menyerahkan terdakwa ke Kepolisian;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di rumah saksi korban terdapat barang-barang berupa 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah saksi yaitu sebelum dan setelah Natal pada tahun 2012 yang mana hal itu diakui pula oleh terdakwa dan barang-barang yang dicuri tersebut telah dijual oleh terdakwa, sehingga saksi korban menebus sendiri untuk mendapatkan kembali barang-barang miliknya yang telah dijual terdakwa;
- Bahwa, terdakwa pernah bekerja untuk membersihkan rumah saksi dan halaman rumah saksi atas kemauan terdakwa sendiri pada tanggal 24, 25, 26 Januari 2013 sehingga terdakwa mengetahui barang apa saja yang ada dirumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi-2.ANANTOLIA MEO alias ANAS ;

Lahir di Bokua, 39 Tahun/ 09 Juli 1973, Perempuan, Indonesia, Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Katholik, Swasta, dalam persidangan pada tanggal 07 Maret 2013 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa namun bukan keluarga dekat;
- Bahwa, percobaan pencurian di rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 08.30 wita di rumah saksi sendiri di Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saat itu saksi bersama saksi KATARINA BHOKI alias RINA akan berangkat kepasar untuk berjualan, namun saat melewati depan rumah saksi korban saksi mendengar ribut-ribut dirumah saksi korban;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa di rumah saksi korban sedang menangis dan sedang memeluk kaki saksi korban;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar saksi korban berkata kepada terdakwa "*windo, kau sudah terlalu ulang-ulang, jadi biar saya lapor polisi*" dan terdakwa berkata "*om, saya minta ampun, saya tobat. Om berto saya tidak ulangi lagi, saya tobat, jangan lapor polisi, saya tobat*" dan kalimat ini diucapkan terdakwa berulang-ulang;
- Bahwa, maksud dari kalimat "*kau sudah terlalu ulang-ulang*" yang diucapkan saksi korban dan kalimat "*Om berto saya tidak ulangi lagi*" yang diucapkan terdakwa adalah untuk perbuatan terdakwa yang telah mencuri beberapa kali di rumah saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi-3.KATARINA BHOKI alias RINA ;

Lahir di Aimere, 43 Tahun/ 06 Agustus 1969, Perempuan, Indonesia, Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Katholik, Swasta, dalam persidangan pada tanggal 07 Maret 2013 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa namun bukan keluarga dekat;
- Bahwa benar percobaan pencurian di rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 08.30 wita di rumah saksi sendiri di Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama saksi ANANTOLIA MEO alias ANAS akan berangkat kepasar untuk berjualan, namun saat melewati depan rumah saksi korban saksi mendengar ribut-ribut di rumah saksi korban;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa di rumah saksi korban sedang menangis dan sedang memeluk kaki saksi korban;
- Bahwa benar saksi mendengar saksi korban berkata kepada terdakwa "*windo, kau sudah terlalu ulang-ulang, jadi biar saya lapor polisi*" dan terdakwa berkata "*om, saya minta ampun, saya tobat. Om berto saya tidak ulangi lagi, saya tobat, jangan lapor polisi, saya tobat*" dan kalimat ini diucapkan terdakwa berulang-ulang;
- Bahwa benar maksud dari kalimat "*kau sudah terlalu ulang-ulang*" yang diucapkan saksi Saksi korban dan kalimat "*Om berto saya tidak ulangi*

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



lagi" yang diucapkan terdakwa adalah untuk perbuatan terdakwa yang telah mencuri beberapa kali di rumah saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) buah jerigen plastik warna biru dengan tutup jerigen warna merah, terdapat tali nilon plastik warna putih pada gagang atau pegangan jerigen dengan kapasitas atau volume jerigen sekitar 35 L (tiga puluh lima liter).

3 (tiga) lembar bambu/ naja dengan panjang yang sama yakni 40 (empat) puluh sentimeter, namun berbeda ukuran lebar dari bambu-bambu tersebut, yakni :

- 1 (satu) lembar dengan lebar 13 Cm (tiga belas sentimeter)
- 1 (satu) lembar dengan lebar 11 Cm (sebelas sentimeter)
- 1 (satu) lembar dengan lebar 6 Cm (enam sentimeter)

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 08.30 wita di rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO di Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang mana keadaan rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat kerja di kantor camat ;
- Bahwa, terdakwa masuk ke rumah saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban ;
- Bahwa, setelah terdakwa didalam dapur kemudian terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang terbuat dari bambu dengan mendorong keatas hingga lepas bagian bawahnya dari lat atau penjepit bambu kemudian menariknya turun dan terlepas sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa membuka gerendel kunci pintu yang terkunci dari dalam ruang tengah, setelah berhasil membuka gerendel kunci pintu yang terkunci selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban;

- Bahwa, sekitar 5 (lima) lembar bambu/ naja yang dibongkar terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melihat 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa, terdakwa belum sempat mengambil barang-barang saksi korban, saksi korban selaku pemilik rumah datang sehingga tersangka melarikan diri namun tertangkap oleh saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban saat menangkap terdakwa berkata *"untuk sekarang saya akan telepon polisi"*, dan terdakwa berkata *"jangan, saya tidak akan ulangi lagi"*, kemudian dijawab saksi korban *"tidak bisa, karena kau sudah double curi"* dan dijawab terdakwa *"minta ampun, saya tidak akan curi lagi"* yang mana ucapan seperti itu terus diulang-ulang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban menelfon Kepolisian untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah saksi korban yaitu sebelum dan setelah Natal pada tahun 2012 yang mana terdakwa mengakuinya dan barang-barang yang dicuri dan telah dijual oleh terdakwa itu telah ditebus sendiri oleh saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk belanja kepentingan terdakwa diantaranya rokok, pakaian dan makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah bekerja untuk membersihkan rumah saksi dan halaman rumah saksi atas kemauan terdakwa sendiri pada tanggal 24, 25, 26 Januari 2013 sehingga terdakwa mengetahui barang apa saja yang ada di rumah saksi ;
- Bahwa, terdakwa mencoba melakukan pencurian barang-barang tersebut di rumah saksi korban sendirian tanpa adanya orang lain;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana karena pencurian uang kotak amal di masjid dan pencurian 2 (dua) buah sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Rumah Saksi korban dengan alamat Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO (terdakwa) yang melintas didepan rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO yang terbuat dari bambu/naja dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat bekerja, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban dan karena mengetahui seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban,
- Bahwa benar pada saat setelah terdakwa didalam dapur kemudian terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang terbuat dari bambu dengan mendorong keatas hingga lepas bagian bawahnya dari lat atau penjepit bambu kemudian menariknya turun dan terlepas hingga kurang lebih 15 (Lima Belas) lembar bambu dan menaruhnya diatas lemari yang terletak disamping pintu di dapur sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membuka kunci pintu yang terkunci dari dalam ruang tengah, selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban dan melihat barang-barang milik saksi korban diantaranya 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar, sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terdakwa menyusun kembali lembar bambu yang telah dibongkarnya namun tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh saksi korban untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif : melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Atau Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang di pandang Majelis Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang ada berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar Dakwaan Penuntut Umum Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Alternatif* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mencoba Mengambil Suatu Barang, Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan Itu Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri ;**
3. **Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;**
4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ;**
5. **Unsur Dengan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Ad. 1) Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama Terdakwa **DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO**, yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error In Persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2). Unsur Mencoba Mengambil Suatu Barang, Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan Itu Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan Percobaan, tapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat agar Percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari, yang diartikan Percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai, maka agar Percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Niat pelaku untuk melakukan kejahatan itu; Orang sudah memulai kejahatan itu; Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri (R. Soesilo, KUHP-serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1995 : 69).

Bahwa menurut Prof. Van Bemmelen yang dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 543, mengatakan bahwa *"voornemen atau maksud untuk melakukan kejahatan pada suatu poging itu sama dengan opzet atau kesengajaan pada voltooide opzettelijke delict atau pada delik yang harus dilakukan dengan sengaja yang telah selesai dilakukan, oleh karena itu beliau berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk membuat perbedaan antara voornemen dengan opzet"*.

Bahwa menurut Prof. Noyon yang dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 554, berpendapat bahwa *"menurut tata bahasa pemberian arti kepada perkataan "uitvoeringshandelling sebagai tindak pelaksanaan dari maksud si pelaku dan sebagai tindakan pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri adalah sama benarnya"*.

Dalam hal pencurian berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 363 ayat (1) ke-5 disebutkan bahwa untuk memenuhi syarat pasal dan ayat itu, pencurian tersebut harus dilakukan demikian rupa sehingga untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, harus dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau pula

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Maka apabila pelaku telah memulai dengan pekerjaan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dsb, sudah dapat dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan meskipun ia belum menggerakkan tangannya ke arah barang yang akan diambil itu (R. Sugandhi, SH, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional : 65).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa berawal terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO bertujuan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian karena terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil jerigen yang ada di dapur dan meletakkannya disebelah pintu terkunci yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah rumah saksi korban lalu terdakwa berdiri diatas jerigen dan dengan tangannya terdakwa membongkar satu persatu tembok yang terbuat dari bambu dengan mendorong keatas hingga lepas bagian bawahnya dari lat atau penjepit bambu kemudian menariknya turun dan terlepas sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk dan terdakwa membuka gerendel kunci pintu yang terkunci dari dalam ruang tengah, setelah berhasil membuka gerendel kunci pintu yang terkunci selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban. Di ruang tengah rumah saksi korban, terdakwa sudah melihat 1 (Satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) namun sebelum berhasil mengambil tanpa izin barang-barang tersebut, saksi korban datang dan terdakwa melarikan diri namun berhasil tertangkap oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Mencoba Mengambil Suatu Barang, Bila Maksud Si Pembuat Sudah Nyata Dengan Dimulainya Perbuatan Itu Dan Perbuatan**

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Bergantung Dari Kemauannya Sendiri ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3) Unsur “ Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi dan alat bukti lain yang saling bersesuaian yang didukung oleh keterangan saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ada di rumah saksi korban adalah milik saksi korban dan tanpa izin terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa seperti membeli rokok, pakaian dan makanan serta kebutuhan lain terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4). Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ” ;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian, bahwa bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ada di rumah saksi korban adalah milik saksi korban dan tanpa izin terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Rumah Saksi korban dengan alamat Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa DANDINDO SESILAUUS KEO alias WINDO (terdakwa) yang melintas didepan rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO yang terbuat dari bambu/naja dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat bekerja, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban dan karena mengetahui seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, kemudian menariknya turun dan terlepas hingga kurang lebih 15 (Lima Belas) lembar bambu dan menaruhnya diatas lemari yang terletak disamping pintu di dapur sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk kerumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban dan melihat barang-barang milik saksi korban diantaranya 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah reciver parabola seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hak”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5). Unsur “ Dengan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ” ;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian, bahwa bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) buah televisi 21

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah receiver parabola seharga Rp.900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ada di rumah saksi korban adalah milik saksi korban dan tanpa izin terdakwa hendak mengambil barang-barang tersebut untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Rumah Saksi korban dengan alamat Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, awalnya terdakwa DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO (terdakwa) yang melintas didepan rumah saksi korban BERTOLOMEUS SAWU alias BERTO yang terbuat dari bambu/naja dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi karena saksi korban sudah berangkat bekerja, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang di rumah saksi korban dan karena mengetahui seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, terdakwa memanjat celah diantara atap seng dan dinding dapur rumah saksi korban, kemudian menariknya turun dan terlepas hingga kurang lebih 15 (Lima Belas) lembar bambu dan menaruhnya diatas lemari yang terletak disamping pintu di dapur sehingga menyerupai lubang dengan ukuran yang cukup untuk badan terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan badannya melalui celah lubang hingga badan bagian atas terdakwa berhasil masuk kerumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik kembali badannya dan turun dari jerigen selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke ruang tengah rumah saksi korban dan melihat barang-barang milik saksi korban diantaranya 1 (satu) buah televisi 21 inch seharga Rp.1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah receiver parabola seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vcd seharga Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) buah magic com seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, tiba-tiba saksi korban datang sehingga terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh saksi korban untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Bajawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau**

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **DANDINDO SESILAUS KEO alias WINDO** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mencoba Melakukan Kejahatan Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Tergantung Dari Kemauannya Sendiri ”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk berubah menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru dengan tutup jerigen warna merah, terdapat tali nilon plastik warna putih pada gagang atau pegangan jerigen dengan kapasitas atau volume jerigen sekitar 35 L (tiga puluh lima liter).
- 3 (tiga) lembar bambu/ naja dengan panjang yang sama yakni 40 (empat puluh) sentimeter, namun berbeda ukuran lebar dari bambu-bambu tersebut, yakni :
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 13 Cm (tiga belas sentimeter)
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 11 Cm (sebelas sentimeter)
 - 1 (satu) lembar dengan lebar 6 Cm (enam sentimeter)

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDINDO SESILAUS KEO** alias **WINDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mencoba Melakukan Kejahatan Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Dan Perbuatan Itu Tidak Jadi Sampai Selesai Hanya Lantaran Hal Yang Tidak Tergantung Dari Kemauannya Sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah jerigen plastik warna biru dengan tutup jerigen warna merah, terdapat tali nilon plastik warna putih pada gagang atau pegangan jerigen dengan kapasitas atau volume jerigen sekitar 35 L (Tiga Puluh Lima Liter).
 - 3 (Tiga) lembar bambu/ naja dengan panjang yang sama yakni 40 (Empat Puluh) sentimeter, namun berbeda ukuran lebar dari bambu-bambu tersebut, yakni :

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar dengan lebar 13 Cm (Tiga Belas Sentimeter) ;
- 1 (Satu) lembar dengan lebar 11 Cm (Sebelas Sentimeter) ;
- 1 (Satu) lembar dengan lebar 6 Cm (Enam Sentimeter) ;

Dikembalikan kepada saksi Bertolomeus Sawu ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-
(Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** ;, oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NITANIEL LUSI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan **Terdakwa dengan didampingi orang tuanya Bersama Litmas ;**

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

NITANIEL LUSI

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 13/Pid.Anak/2013/PN.BJW.